

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

SUBJEK PENELITIAN : Aparat Kelurahan Pegirian yang terlibat dalam implementasi kebijakan, panitia pemilihan, Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat Kelurahan Pegirian

Pertanyaan :

STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana SOP dalam pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK di Kelurahan Pegirian?
2. Apakah pelaksanaan Pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

KOMUNIKASI

1. Bagaimana cara Kelurahan Pegirian dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat? Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
4. Apakah kebijakan yang telah di sosialisasikan kepada RT, RW dan LPMK sudah jelas dan dipahami?
5. Apakah pihak kelurahan telah konsisten dalam mensosialisasikan kebijakan yang dilaksanakan?

SUMBER DAYA

1. Berapa jumlah SDM di Kelurahan Pegirian, terkait dengan pelaksanaan kebijakan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK di Kelurahan Pegirian?

3. Bagaimana dengan sarana sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan kebijakan pemilihan?
4. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK berasal?
5. Apakah anggaran tersebut mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?

DISPOSISI / SIKAP PELAKSANA

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan perwali mengenai pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK ini?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK?
3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK?
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK?

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

1. Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pemilihan RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian ini?
2. Apakah ada faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pemilihan RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian ini?

LAMPIRAN 2 Surat permohonan izin obsevasi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ke Kelurahan Pegirian



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 2 Mei 2023

Nomor : 1347/K/FISIP/IV/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Lurah Pegirian
Jl. Wonokusumo Kidul No. 42, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkeanaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH	Dsn. Sidogede RT 04 RW 01, Ds. Perning, Kec. Jetis. Kab. Mojokerto	087759866556

Guna melakukan pengambilan data di:

"Kelurahan Pegirian"

Dengan Judul Skripsi: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)".**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NPP 20120.87.0103

LAMPIRAN 3 Surat keterangan izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 4182 /209/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
 Nomer : 1044/K/FISIP/III/2023 Tanggal : 21 Maret 2023
- Nama : **KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH**
- Alamat : Dsn Sidogede, RT 00 / RW 001, Kel. Perring, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
- Nomor Telepon : 087759866556
- Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)"
- Bidang Penelitian : Mencari data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Negara
- Lokasi Penelitian : Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya
- Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
- Status Penelitian : Baru
- Anggota Tim Penelitian : -

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : 4 Mei 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Sekretaris



Tembusan :
 Yth. Walikota Surabaya
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP

LAMPIRAN 4 Surat Keterangan bebas Lab. Otonomi daerah



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 323/K/LOD/VI/2023

Kepala Laboratorium Otonomi Daerah, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH

NBI : 1111900143

Sudah **tidak** memiliki tanggungan pembayaran dan kegiatan laboratorium otonomi daerah.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "**Pendaftaran ujian skripsi**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Juni 2023

Kepala Lab. Otonomi Daerah,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

LAMPIRAN 5 Surat Keterangan Uji Turnitin**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 334/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Krisna Syarif Hidayatulloh

NBI : 1111900143

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juni 2023

Kepala Lab. Otda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

LAMPIRAN 6 LoA Artikel Ilmiah



Letter of Acceptance (LoA)

No. 08/PREDIKSI/VI/2023

Bersama ini, redaksi PREDIKSI: Jurnal Ilmiah Administrasi & Kebijakan memberitahukan bahwa naskah publikasi dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Penulis : Krisna Syarif Hidayatulloh, Endang Indartuti, Adi Soesiantoro

Afiliasi/Institusi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : krisnash99@gmail.com, endangindartuti@untaq-sby.ac.id,
adi_soesiantoro@untaq-sby.ac.id

Tanggal Pengiriman : 1 Juni 2023

Naskah tersebut telah diterima dan akan dipublikasikan dalam PREDIKSI: Jurnal Ilmiah Administrasi & Kebijakan pada Volume 22, Nomor 2, Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Juni 2023

Editor in Chief,



M. Ibnu Ashari, R., S.Sos., M.Si.

NIDN. 1124058803

LAMPIRAN 7 Bukti dokumentasi wawancara dengan informan

Wawancara dengan Ketua RT 05/RW 04 Kel. Pegirian (Mas Ach. Fachrul Ramadhan)



Wawancara dengan Wakil Ketua RW 08 Kel. Pegirian (Bapak Tohari)



Wawancara dengan Ketua RT 04/RW 04 Kel. Pegirian (Mas M. Zulfikar Abdullah Farauq) sebelah kiri




Wawancara dengan Ketua RW 04 Kel. Pegirian (Bapak Muhammad Musiri) sebelah kanan



Wawancara dengan Ketua LPMK Kel. Pegirian (Bapak Slamet)






Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kel. Pegirian (Bapak Donny W. S Indarto, SE)




Wawancara dengan Lurah Pegirian (Bapak Tommy Andrianto, ST)



Wawancara secara online via WA dengan Ketua RW 08 Kel. Pegirian (Bapak Bambang Purwantoro)



Lampiran 8 Lembar Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH
 NBI : 1111900143
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Dra. Endang Indartuti, MS.
 Dosen Pembimbing II : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KETUA RT, RW, DAN LPMK DI KELURAHAN PEGIRIAN, KECAMATAN SEMAMPUR, KOTA SURABAYA
 (Implementasi kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya) tahun 2022 di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	14/2/23	Bimbingan teknis pengisian skripsi	l	f
2.	9/3/23	Judul ok! Teori Implementasi	h	f
		Jelaskan secara naratif kerangka (2 halaman)	l	f
3.	24/3/23	Jurnal pedoman wawancara	l	
4.	24/5/23	Bab. I s.d. III sec Bab. IV → Revisi Lanjut.	f	h
5.	27/5/23	y.a.d. Konsul Bab I/V.	f	revisi h.
6.	05/6	Bab. 4 OK Bab. 5 Revisi!		h.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	6/6/2023	Bab. I & S. Acc Hbz Bab. I Acc & vj	✓	✓

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 6/6/2023

Dosen Pembimbing I,

(.....)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

Lampiran 9 Dokumen SOP/Pedoman pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022)



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 112 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94).
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan pembukaan.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Kondisi Khusus adalah kondisi pembentukan RT dan RW dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu dalam lingkungan Rumah Susun, Apartemen dan/atau kondisi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal pembentukan RT, RW, dan LPMK, pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK serta sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK, penetapan pengurus RT, RW, dan LPMK, serta pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK.
 - b. mewujudkan pemenuhan wadah aspirasi bagi masyarakat; dan
 - c. mewujudkan RT, RW, dan LPMK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan RT, RW, dan LPMK, yang terdiri atas:
 1. pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK;
 2. penetapan dan pemberhentian pengurus RT, RW, dan LPMK;
 3. kedudukan, tugas dan fungsi RT, RW, dan LPMK, rincian tugas dan fungsi pengurus RW, dan LPMK, serta hak dan kewajiban pengurus RT, RW, dan LPMK; dan
- b. pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

Bagian Kedua
Pemilihan

Paragraf Kesatu
Syarat Pengurus RT

Pasal 8

- (1) Setiap pengurus RT harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RT setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RW dan LPMK) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - h. sanggup menjalankan tugas dan fungsi RT; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua RT dan/atau penunjukan pengurus RT, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.
- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.
- (8) Dalam hal Camat tidak menerbitkan Keputusan Camat tentang Dispensasi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi, maka Camat dianggap menyetujui dispensasi.

Paragraf Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RT bagi RT yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua RT yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Kepala Keluarga yang hadir.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Kepala Keluarga kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RT, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RT yang berasal dari Kepala Keluarga di lingkungan RT Setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua RT bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (11) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua RT.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang berasal dari lingkungan RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua RT dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RT melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - g. membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.

- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RT, maka Panitia Pemilihan Ketua RT menunjuk Ketua RT atau Wakil Ketua RT atau Sekretaris RT periode sebelumnya sebagai calon Ketua RT.
- (3) Dalam hal Ketua RT atau Wakil Ketua RT atau Sekretaris RT periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT untuk mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Prosedur Pemilihan Ketua RT

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. calon Ketua RT mendapat dukungan paling sedikit 1/5 (seperlima) dari Kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat;
 - b. setiap Kepala Keluarga dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua RT;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - d. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih kembali sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - e. dalam hal Ketua RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - f. dalam hal Wakil Ketua RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - g. dalam hal Sekretaris RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT untuk mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan suara terbanyak.
 - h. pelaksanaan pemilihan Ketua RT dapat dihadiri oleh Kepala Keluarga secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Kepala Keluarga saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan.
 - i. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - j. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - k. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 1. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih;
 - m. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur RW sebagai saksi;
 - n. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
 - o. susunan pengurus RT terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. sekretaris;
 4. bendahara; dan/atau
 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
 - p. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o angka 5 antara lain:
 1. bidang Pembangunan;
 2. bidang Ketenteraman;
 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
 - q. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - r. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua RT beserta susunan pengurus RT kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT untuk mendapat penetapan; dan
 - s. Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Camat.

(2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.

(3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).

- (4) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
- (5) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT.
- (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.

Bagian Kedua
Pemilihan
Paragraf Kesatu
Syarat Pengurus RW

Pasal 27

- (1) Setiap pengurus RW harus memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RW setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan LPMK) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi RW; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua RW dan/atau penunjukan pengurus RW, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.
- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.

Paragraf Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RW bagi RW yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengurus RT di lingkungan RW setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua RT yang hadir.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RW, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RW yang berasal dari Pengurus RT di lingkungan RW Setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua RW bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (11) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua RW.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua RW dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RW melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua RW kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RW, maka Panitia Pemilihan Ketua RW menunjuk Ketua RW atau Wakil Ketua RW atau Sekretaris RW periode sebelumnya sebagai calon Ketua RW.
- (3) Dalam hal Ketua RW atau Wakil Ketua RW atau Sekretaris RW periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW untuk mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Prosedur Pemilihan Ketua RW

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. masing-masing Ketua RT atau gabungan beberapa Ketua RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih kembali sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - d. dalam hal Ketua RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. dalam hal Wakil Ketua RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - f. dalam hal Sekretaris RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW untuk mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan suara terbanyak;
 - g. pelaksanaan pemilihan Ketua RW dapat dihadiri oleh Ketua RT secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Ketua RT saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan;
 - h. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - i. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - k. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih;
 - l. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur LPMK sebagai saksi;
 - m. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
 - n. susunan pengurus RW terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. sekretaris;
 4. bendahara; dan/atau
 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
 - o. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 5 antara lain:
 1. bidang Pembangunan;
 2. bidang Ketenteraman;
 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.

- p. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
- q. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua RW beserta susunan pengurus RW kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW untuk mendapat penyetapan; dan
- r. Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Camat.
- (2) Ketua RT yang mempunyai hak pilih dan mencalonkan Ketua RW serta yang menjadi syarat pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RT terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).
- (5) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
- (6) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW.
- Bagian Kedua
Pemilihan
- Paragraf Kesatu
Syarat Pengurus LPMK
- Pasal 44
- (1) Setiap pengurus LPMK harus memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan RW) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat; dan
- j. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengurus LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua LPMK dan/atau penunjukan pengurus LPMK, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.
- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.
- (8) Dalam hal Camat tidak menerbitkan Keputusan Camat tentang Dispensasi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi, maka Camat dianggap menyetujui dispensasi.
- Paragraf Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPMK
- Pasal 45
- (1) Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengurus RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua RW yang hadir dan Lurah.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.

- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua LPMK yang berasal dari Pengurus RW di lingkungan Kelurahan Setempat.
- 10) Panitia Pemilihan Ketua LPMK bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- 11) Panitia Pemilihan Ketua LPMK tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPMK.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPMK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK yang berasal dari lingkungan Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;
 - memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua LPMK dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - mengumumkan nama data diri calon Ketua LPMK melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW/LPMK atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua LPMK kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan Ketua LPMK menunjuk Ketua LPMK atau Wakil Ketua LPMK atau Sekretaris LPMK periode sebelumnya sebagai calon Ketua LPMK.
- (3) Dalam Ketua LPMK atau Wakil Ketua LPMK atau Sekretaris LPMK periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK untuk mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga Prosedur Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- masing-masing Ketua RW atau gabungan beberapa Ketua RW dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua LPMK;
 - apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - dalam hal Ketua LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - dalam hal Wakil Ketua LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK untuk mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan suara terbanyak;
 - dalam hal Sekretaris LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK untuk mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan suara terbanyak;
 - pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dapat dihadiri oleh Ketua RW secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Ketua RW saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan;
 - apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RW di wilayah Kelurahan setempat, maka pemilihan Ketua LPMK tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RW di wilayah kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPMK;
 - pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan menetapkan Ketua LPMK terpilih;
 - pelaksanaan hasil pemilihan Ketua LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua LPMK serta Ketua LPMK terpilih, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi;
 - berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka Ketua LPMK terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus LPMK;

- n. susunan pengurus LPMK terdiri atas:
1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. sekretaris;
 4. bendahara; dan/atau
 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- o. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 5 antara lain:
1. bidang Pembangunan;
 2. bidang Ketenteraman;
 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda
- p. Ketua LPMK terpilih menyampaikan susunan pengurus LPMK yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Panitia Pemilihan Ketua LPMK;
- q. Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua LPMK beserta susunan pengurus LPMK kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK untuk mendapat penetapan; dan
- r. Pengurus LPMK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan oleh Camat.
- (2) Ketua RW yang mempunyai hak pilih dan mencalonkan Ketua LPMK serta yang menjadi syarat pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RW terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).
- (5) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
- (6) Masa kerja panitia pemilihan Ketua LPMK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK.

Pasal 77

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.
Jabatan: Sekretaris Daerah
NIP. 19780307 200501 1 004

Lampiran 10 Lembar Revisi Ujian Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH

NIM : 1111900143

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023


Catatan Perbaikan:

Revisi mengikuti dosen penguji

Surabaya,

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Dr. Endang Indartuti, M.Si)


(Dr. Endang Indartuti, M.Si)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH

NIM : 1111900143

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Revisi
kebabahasaan kata & susunan
mulis

Surabaya, 26 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S

()

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : KRISNA SYARIF HIDAYATULLOH

NIM : 1111900143

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:


Perbaiki Bab 4

Perbaiki Bab 2.

Surabaya, 26 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Dida Rahmadanik, M.AP)


(Dida Rahmadanik, M.AP)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.